



PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
http://www.pemko-batam.go.id e-mail: sekda@pemko-batam.go.id

BATAM

Kode Pos : 29464

Batam, 29 Maret 2021

Nomor : ~~328~~ /BKPSDM-PPIF/III/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Berkas Pensiun**

Kepada Yth:
Pimpinan OPD di Lingkungan
Pemerintah KotaBatam
di -
Tempat

Berdasarkan data kepegawaian BKPSDM Kota Batam terdapat 230 PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2021 dan 2022 dengan rincian sebanyak 28 orang yang sudah mengumpulkan berkas untuk pensiun bulan Januari s.d Maret 2021 dan 202 orang sebagaimana nama-nama terlampir yang belum mengumpulkan berkas, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada BAB III Pelaksanaan pemberhentian PNS meliputi :
 - a. Bagian kesatu Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri pasal 5 ayat (1) s.d (7);
 - b. Bagian ketiga Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun pasal 7 ayat (1) s.d (3);
 - c. Bagian Kesembilan Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang pada paragraf 1 pasal 13 ayat (1) s.d (7) dan paragraf 2 pasal 14 ayat (1) s.d (4).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), Pemberhentian Atas Permintaan sendiri (APS), Pemberhentian karena Meninggal dunia (MD), Tewas, atau Hilang yang belum mengusulkan berkas dapat melengkapi berkas sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dari yang bersangkutan;
 - b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan mengetahui pimpinan unit kerja (asli);
 - c. Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat (asli);
 - d. Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap (asli);
 - e. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir(didownload dari <http://simpeg.batam.go.id>);
 - f. Bagi PNS yang meninggal dunia melampirkan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Surat keterangan Janda/Duda yang diterbitkan oleh Camat/Lurah tempat yang bersangkutan tinggal;

- g. Bagi PNS yang berhenti atas permintaan sendiri melampirkan surat permohonan berhenti yang diketahui oleh pimpinan OPD yang bersangkutan;
 - h. Pas photo terbaru latar belakang warna merah ukuran 3x4 di upload pada simpeg.
3. Berkas pada poin 2 tersebut diupload ke Aplikasi SIMPEG oleh admin OPD khusus BUP sebagai mana daftar terlampir :
 - a. Untuk Gol IV/a ke bawah diajukan 6 (enam) bulan sebelum BUP.
 - b. Untuk Gol IV/b ke atas diajukan 12 (dua belas) bulan sebelum BUP.
 4. Selanjutnya untuk proses pengurusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (APS) dan Meninggal Dunia (MD) berkas diantar langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

a.n. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH



H. JEFFRIDIN, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681225 199802 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam;
2. Wakil Walikota Batam
3. Arsip